

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, segala sesuatu berdasarkan atas hukum yang diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 1 Ayat 3 yang mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat akan dibentengi oleh hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat sehingga mampu untuk menciptakan suatu keadaan masyarakat yang tertib dan damai.

Pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat cukup tinggi yang sebagian besar dipengaruhi oleh arus globalisasi yang cukup pesat. Sadar atau tidak, pergeseran zaman telah memberikan sebuah perubahan pada segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah perubahan Ilmu Pengetahuan di bidang Teknologi Informasi atau internet yang begitu besar yang memberikan sebuah pengaruh yang besar pula pada penggunanya, salah satunya adalah dengan masuknya budaya-budaya luar yang mempunyai norma yang longgar terhadap suatu pergaulan contohnya dalam meniru cara berpakaian gaya barat , gaya hidup yang glamorisasi (bermewah-mewah), munculnya unsur pornografi dan pornoaksi sehingga menimbulkan berbagai macam kejahatan atau suatu tindak pidana salah satunya adalah perzinahan.

Perzinahan atau kerap kali dikenal dengan istilah *overspel* merupakan sebuah perbuatan zina yang dilakukan apabila salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat suatu perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa adanya unsur

kesengajaan yang terbukti pada diri pelaku agar dapat terbukti sengaja dalam melakukan tindak pidana perzinahan.

Berdasarkan data diatas telah menunjukkan bahwa tindak pidana perzinahan sebagai salah satu bentuk kriminalitas terjadi cukup tinggi di Kabupaten Buleleng yang menariknya didominasi oleh pelaku dari pihak suami yang mengakibatkan maraknya laporan yang dilakukan oleh pihak istri pelaku ke Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng. Adapun pengaturan sanksi mengenai perzinahan sendiri telah diatur dalam KUHP yang telah termuat dalam Pasal 284 KUHP yang mengatur,

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*).
Padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2)
 - a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, padahal telah diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 berlaku baginya;

Penjelasan mengenai pasal tersebut menurut Simons, terjadinya suatu perzinahan diperlukan adanya suatu *vleeslijk gemeenschap* atau diperlukan adanya hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita (Jubaedah, 2010: 71). Kemudian menurut Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa perzinahan termasuk kedalam pelanggaran kesusilaan yang di dalamnya mencakup tentang pelanggaran terhadap adat kebiasaan yang baik

khususnya mengenai kelamin (*sex*) seorang manusia (Prodjodikoro 2010:210). Dengan demikian perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan harus dikenai delik kesusilaan yang dalam kasus ini dikenakan delik perzinahan.

Adapun delik perzinahan merupakan delik aduan absolut dimana dalam keadaan apapun memerlukan adanya sebuah pengaduan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Tidak dilakukan penuntutan melainkan pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga”. Adanya aduan ini merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut (*voorwarde van vervolgbaasheid*) secara pidana.

Mencermati bunyi pasal yang mengatur tentang perzinahan diatas, maka unsur-unsur terpenting dari tindak pidana perzinahan yang harus dipenuhi guna menghukum seseorang sebagai pelaku tindak pidana perzinahan adalah:

- a. Salah satu pihak telah menikah sah (tentang syarat sah-nya pernikahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- b. Adanya persetujuan atas dasar suka sama suka (Unsur ini menekankan bahwa unsur-unsur persetujuan harus benar-benar sudah terjadi)
- c. Harus ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban atau dirugikan (Unsur ini menandakan bahwa tindak pidana perzinahan sebagai sebuah delik aduan yang absolut, tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari suami/istri yang menjadi korban/dirugikan).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perzinahan harus memenuhi ketiga unsur tersebut, apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut, maka pelaku tidak dapat dipidana berdasarkan delik perzinahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepolisian Resor Buleleng yang memiliki fungsi dan peran untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan negara tentunya memiliki sebuah tanggungjawab untuk menindak tegas serta menanggulangi berbagai macam perbuatan kriminalitas yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam bidang pidana, Kepolisian Resor Buleleng memiliki sebuah kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara terhadap penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan bunyi dari Pasal tersebut, berarti bahwa Kepolisian Resor Buleleng yang tugas dan wewenangnya telah dijabarkan dalam penjelasan pasal diatas pada intinya adalah berperan sebagai penegak hukum. Hal ini juga berarti bahwa Kepolisian Resor Buleleng merupakan salah satu pondasi dari adanya ketertiban hukum di daerah Kabupaten Buleleng. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, pihak kepolisian juga harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain bertugas untuk menegakkan hukum, pihak kepolisian juga memiliki sebuah tugas dan wewenang untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan khususnya tindak pidana perzinahan

sebagai salah satu pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang berlaku bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Unit IV Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng atau dikenal dengan istilah Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng merupakan salah satu unit yang sangat berperan dalam penanganan kasus perzinahan di Kabupaten Buleleng karena pelaku yang selama ini didapatkan adalah pihak suami sehingga menimbulkan suatu pengaduan dari pihak istri pelaku yang dalam hal ini dianggap sebagai pihak yang membutuhkan suatu perlindungan hukum dari Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng.

Tindak pidana perzinahan masih tergolong cukup tinggi dan masih naik turun dan tidak ada penurunan yang stabil. Perzinahan yang ditemukan di dalam lingkungan masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng yang berdasarkan data dari Polres Kabupaten Buleleng terhitung semenjak bulan bulan maret tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 1. 1
Data Jumlah Tindak Pidana Perzinahan

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	9
2.	2018	4
3.	2019	8
4.	2020	5

Sumber : Data tahunan kasus perzinahan dari satuan Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan data yang didapatkan dari narasumber yaitu Bapak Dewa Gede Agung Sidiarta yang merupakan salah satu informan. Tindak pidana perzinahan sebagai salah satu bentuk kriminalitas terjadi cukup tinggi di Kabupaten Buleleng, hal tersebut terbukti dari ketidakstabilan jumlah pelaku atau kata lainnya yaitu *fluktuasi*. Jumlah yang melakukan tindak pidana perzinahan dari tahun 2017 sampai dengan 2020, pada tahun 2017 terjadi tindak pidana perzinahan berjumlah 9 kasus yaitu 18 pelaku 9 laki-laki dan 9 perempuan , pada tahun 2018 terjadi penurunan tindak pidana perzinahan berjumlah 4 kasus yaitu 8 pelaku laki-laki 4 dan pelaku perempuan 4 , pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali tindak pidana perzinahan berjumlah 8 kasus yaitu 16 pelaku 8 laki-laki dan 8 perempuan dan pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali tindak pidana perzinahan berjumlah 5 kasus yaitu 10 pelaku 5 laki-laki dan 5 perempuan. Dimana menariknya tindak pidana perzinahan didominasi oleh pelaku yang merupakan pihak laki-laki atau suami yang mengakibatkan maraknya laporan yang dilakukan oleh pihak perempuan yang merupakan istri dari pelaku, ke Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng yang berarti bahwa kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Buleleng masih rendah meskipun aturan tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng serta mengkaji tentang upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul proposal skripsi “**Peran Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan**

Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perzinahan di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka dapat memberikan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Tingginya angka pelanggaran hukum perzinahan yang dilakukan oleh masyarakat meskipun sanksi yang diterapkan telah dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Akibat masuknya pengaruh budaya barat karena berkembangnya Bidang Teknologi dan Informasi.
3. Tindak pidana perzinahan sebagai salah satu bentuk kriminalitas terjadi cukup tinggi di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan dalam pembahasan diatas penting untuk mendapat kejelasan yang lebih mengarah. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang dapat dikaji yaitu tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng. Penyajian tersebut berdasarkan data yang ada di Kepolisian Resor Buleleng terkait mengenai tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng . Mengenai pembahasan tersebut yaitu mengenai Peran unit 4 Satuan Reskrim perlindungan perempuan dan anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi Tindak Pidana Perzinahan Di Kabupaten Buleleng dan upaya- upaya yang dapat diterapkan agar dapat mengatasi tindak pidana perzinahandi Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimana peran unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Peran unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi Tindak Pidana Perzinahan di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui dan menambah pemahaman dalam ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana perzinahan.
- b. Untuk mengetahui Peran unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan di Kabupaten Buleleng.

- b. Untuk mengetahui mengenai Peran unit 4 Satuan Reskrim dalam upaya penanggulangan tindak pidana perzinahan dikabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran teoritis dan konsep dasar hukum nasional lebih spesifik mengenai Peran Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menanggulangi Tindak pidana Perzinahan di Kabupaten Buleleng.
- b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perzinahan di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan mengenai Peran Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Buleleng Dalam menanggulangi Tindak Pidana Perzinahan Di Kabupaten Buleleng
- b. Bagi Masyarakat
Dapat menambah pemahaman dalam masyarakat mengenai Peran Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perzinahan Di Kabupaten Buleleng

c. Bagi Pemerintah

Sebagai analisis penyelenggaraan pemerintah yang sudah ada serta sebagai referensi khususnya dalam Peran Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perzinahan Di Kabupaten Buleleng.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah Ilmu Pengetahuan mengenai Peran Unit 4 Satuan Reskrim Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Buleleng Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perzinahan Di Kabupaten Buleleng dan dapat dijadikan bahan referensi penelitian.

